



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/583/B.V/HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/24/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor : 902/266/III.17/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Usulan Perubahan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2014;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/24/B.V/HK/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama Ir. PRIHATONO, G. ZAIN Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 19630411 198802 1 002 dan usulan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung tentang Usulan Perubahan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2014, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/24/B.V/HK/2014, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/24/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/24/B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/24/B.V/HK/2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 . 8 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/503/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 08, 2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	020.01.3.120018/2014 05-12-2013	020 01 12 120018	-	1.018.220.000,-	Ir. Prihatono, G. Zain Pembina Utama Muda (IV/e) NIP. 19630411 198802 1 002 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
I.I.	020.01.3.120018/2014 05-12-2013	020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	1.018.220.000,-	Ir. Prihatono, G. Zain Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630411 198802 1 002 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM Penata Tk. I (III/d) NIP. 19690928 198912 1 001	Drs. Hendri Husnon Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630520 198703 1 009	Abdul Manap Seko Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19710914 200701 1 016	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
I.I.I.	020.01.3.120018/2014 05-12-2013	020.01.01. 1883	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama KESDM	1.018.220.000,-	Ir. Prihatono, G. Zain Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630411 198802 1 002 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM Penata Tk. I (III/d) NIP. 19690928 198912 1 001	Drs. Hendri Husnon Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630520 198703 1 009	Abdul Manap Seko Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19710914 200701 1 016	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO